



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2024/PN RhI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

ANCELMUS SILABAN, bertempat tinggal di Jalan Lintas Seremban Jaya RT.001/RW 001 Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DIANTO, S.H., sebagai Advokat pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mahatva yang beralamat di Jalan Rambutan, Pematang Padang Kepenghuluhan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau – 28985, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 16 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 1 Oktober 2024 dalam Register Nomor 30/Pdt.P/2024/PN RhI, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Tentang Perbaikan nama di E-KTP, Tempat Lahir dan Akta Kelahiran Pemohon dengan Alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang berjenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir di Seremban Jaya pada tanggal 08-03-1997;
2. Bahwa Pemohon telah mendapatkan E-KTP, Kutipan Akta Kelahiran, masing-masing dengan E-KTP Nomor NIK 1407040803970003 dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 1 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kab.Rokan Hilir/DISDUKCAPIL Kabupaten Rokan Hilir, dan Kutipan Akta Kelahiran 1407040803970003 AL.569.0245873 di keluarkan tanggal 02 Oktober 2018;

3. Bahwa pada saat perekaman E-KTP dengan Nomor NIK Pemohon 1407040803970003 yang keluar pada sistem adalah bernama ANCELMUS SILABAN, Tempat lahir Rimba Melintang, Tanggal lahir 08-03-1997, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir. Dimana dalam E-KTP tersebut terdapat kesalahan kekeliruan penulisan nama dan tempat lahir pada E-KTP Pemohon, dimana di dalam E-KTP Pemohon tertulis nama ANCELMUS SILABAN Tempat Lahir Rimba Melintang, Tanggal lahir 08-03-1997, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa. Seharusnya nama tersebut haruslah menyesuaikan dengan nama yang ada didalam Ijazah Pemohon mulai dari Ijazah SD, SMP, SMA, D-III, dan S1 Nama ANCEL.MUS, Tempat lahir Seremban Jaya, Tanggal lahir 08-03-1997;

4. Bahwa perbaikan penulisan nama ANCELMUS SILABAN, Tempat lahir Rimba Melintang, Tanggal Lahir 08-03-1997, yang terdapat didalam E-KTP tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi nama ANCEL.MUS, Tempat lahir Seremban Jaya, Tanggal Lahir 08-03-1997, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

5. Bahwa perbaikan penulisan nama ANCELMUS SILABAN, Tempat lahir Rimba Melintang, Tanggal lahir 08-03-1997, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa yang tertulis pada perekaman E-KTP Pemohon sebagaimana dimaksud diatas adalah ANCEL.MUS, Tempat lahir Seremban Jaya, Tanggal lahir 08-03-1997;

6. Bahwa dengan keadaan demikian dengan nama E-KTP Pemohon ANCELMUS SILABAN yang tidak sesuai dengan nama yang ada di dalam Ijazah pemohon, mulai dari ijazah Sekolah Dasar (SD), sampai dengan ijazah Strata-1 Pemohon, sehingga Pemohon mengalami kerugian yang timbul dari keadaan tersebut, baik itu kerugian moril maupun materil yang timbul karena Pemohon tidak dapat/tidak bisa melakukan dan mengikuti seleksi tes CPNS ataupun tidak bisa mengurus dokumen surat Izin; STR Kefarmasian Pemohon yang sesuai dengan bidang keilmuan dan

Halaman 2 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi Pendidikan Pemohon, untuk itu oleh karena nama yang ada di Kartu Tanda Penduduk E-KTP Pemohon tidak bersesuaian dengan nama yang ada di Ijazah Pemohon;

7. Bahwa oleh karena Permohonan ini merupakan Gugatan Voluntair yang tidak mengandung Sengketa, Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Pengadilan (BUKU II) Edisi 2007, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk sebagai permohonan yang dilarang dan tidak termasuk didalam ketentuan Asas hukum Acara perdata yang tidak dapat di periksa dan diajukan kembali sebagai Asas-*Nebis In Idem* dalam *a quo* pokok perkara yang sama dan sudah pernah diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Rokan Hilir yaitu di daftarkan pada tanggal 04 September 2024 dan diperiksa dipersidangan dengan Register perkara permohonan; 28/Pdt.P/2024/PN Rhl pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggalnya yaitu tanggal 12 september 2024 lalu, Pemohon datang menghadap dan kuasanya dipersidangan oleh karena permohonan ini sudah pernah diajukan dipersidangan pada Pengadilan tersebut, Pemohon Kuasanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan ini untuk tidak lagi menghadirkan Saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah pula mengajukan bukti Surat dan Saksi-saksi, bukti surat diberi tanda P-1 dan P-8 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan Saksi-saksi yang menguatkan permohonan Pemohon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Jamanar Silaban, dibawah janji pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon
- Bahwa tujuan diajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon di E-KTP yang semula Ancelmus Silaban menjadi Ancel.Mus sebagaimana dalam Ijazah pemohon sejak Sekolah Dasar (SD), Sampai dengan Strata-1 (S1);

Halaman 3 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pemohon tidak memiliki Akta kelahiran, kemudian pada saat masuk sekolah dasar, Saksi mendaftarkan Pemohon dengan nama Ancel.Mus tanpa marga sehingga ijazah SD, SMP, SMA, terbit dengan menggunakan nama Ancel.Mus;
- Bahwa kemudian Akta Kelahiran pemohon baru ada pada tahun 2018;
- Bahwa Ijazah diploma-III dan Strata-1 Pemohon terbit setelah ada Akta kelahiran namun Saksi tidak mengerti nama Pemohon di Ijazah Diploma-III dan Strata-1 menggunakan nama Ancel.Mus sebagaimana ijazah SD, SMP dan SMA;
- Bahwa Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan E-KTP Pemohon bernama Ancelmus Silaban;
- Bahwa sehingga Pemohon ingin memperbaiki/menyesuaikan nama Pemohon di E-KTP yaitu Ancelmus Silaban agar sesuai dengan Ijazah SD, SMP, SMA, Diploma-III, dan Strata-1 Pemohon yaitu nama Ancel. Mus;
- Bahwa Saksi belum pernah mengurus perubahan/perbaikan nama pada E-KTP ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa yang ingin Pemohon perbaiki adalah hanya nama di E-KTP saja;

2. Elieser Martabe Hutagalung, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah abang ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dari permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada E-KTP dari Ancelmus Silaban menjadi Ancel.Mus sebagaimana Ijazah SD, SMP, SMA, Diploma-III dan Strata-1 Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di Ijazah SD, SMP, SMA, Diploma-III dan Strata-1 Pemohon adalah Ancel.Mus namun nama Pemohon di Akta Kelahiran, Kartu keluarga dan E-KTP adalah Ancelmus Silaban;
- Bahwa data lain Pemohon di dokumen E-KTP semua sudah benar kecuali nama Pemohon dan tempat lahir yang ingin diubah/diperbaiki

Halaman 4 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Ancel. Mus tempat lahir Seremban jaya sesuai dengan Ijazah-ijazah Pemohon;

- Bahwa yang ingin Pemohon perbaiki adalah hanya nama di E-KTP saja;
 - Bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dipersidangan dan mohon penetapan;
8. Bahwa perbaikan kesalahan penulisan nama ACELMUS SILABAN, Tempat lahir Rimba Melintang, Tanggal lahir 08-03-1997, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa yang tertulis pada perekaman E-KTP Pemohon sebagaimana tersebut diatas haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi/Lembaga yang berwenang untuk memberikan Penetapan yang bersifat Litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi SAH;
9. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Rokan Hilir dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir yang telah mengeluarkan perekaman E-KTP;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir c/q Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan Menetapkan permohonan ini untuk memanggil Pemohon/Kuasanya untuk mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada saat hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan izin kepada Pemohon melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama **ANCELMUS SILABAN**, Tempat lahir Rimba Melintang, Tanggal lahir 08-03-1997 pada perekaman E-KTP Pemohon menjadi Nama **ANCEL.MUS**, Tempat lahir Seremban Jaya, Tanggal lahir 08-03-1997.

Halaman 5 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir setelah menerima salinan penetapan ini untuk melakukan perbaikan terhadap perekaman E-KTP dan AKTA KELAHIRAN Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tersebut.

4. Membebaskan biaya kepada Pemohon yang timbul karena adanya permohonan ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini berpendapat lain mohon menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon menyatakan terdapat perubahan permohonan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang berjenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir di Seremban Jaya pada tanggal 08-03-1997;
2. Bahwa Pemohon telah mendapatkan E-KTP dan Kutipan Akta Kelahiran, masing-masing dengan Nomor NIK E-KTP 1407040803970003 dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Rokan Hilir/DISDUKCAPIL Kabupaten Rokan Hilir, dan Kutipan Akta Kelahiran 1407040803970003 AL.569.0245873 di keluarkan tanggal 02 Oktober 2018;
3. Bahwa di E-KTP dengan Nomor NIK Pemohon 1407040803970003 adalah bernama ANCELMUS SILABAN, Tempat lahir Rimba Melintang, Tanggal lahir 08-03-1997, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir. Dimana dalam E-KTP tersebut terdapat perbedaan kekeliruan penulisan nama dan tempat lahir pada E-KTP Pemohon, yang mana di dalam E-KTP Pemohon tertulis nama ANCELMUS SILABAN Tempat Lahir Rimba Melintang, Tanggal lahir 08-03-1997, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa. Seharusnya

Halaman 6 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama tersebut harus menyesuaikan dengan nama yang ada didalam Ijazah Pemohon mulai dari Ijazah SD, SMP, SMA, D-III, dan S1 dengan nama ANCEL.MUS, Tempat lahir Seremban Jaya, Tanggal lahir 08-03-1997;

4. Bahwa perbaikan penulisan nama dari ANCELMUS SILABAN, Tempat lahir Rimba Melintang, Tanggal Lahir 08-03-1997, yang terdapat didalam E-KTP tersebut ingin Pemohon rubah ataupun perbaiki menjadi nama ANCEL.MUS, Tempat lahir Seremban Jaya, Tanggal Lahir 08-03-1997, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa sebagaimana yang ada didalam Ijazah Pemohon mulai dari Ijazah SD, SMP, SMA, DIII sampai dengan Ijazah S1 Pemohon dengan nama ANCEL.MUS sesuai dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) Pemohon yaitu:

- 4.1 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri SDN 15 Seremban Jaya Nomor Seri Ijazah : DN-09 Dd 0079763 tanggal 25 Juni 2009 tercatat atas nama ANCEL.MUS;

- 4.2 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 2/ SMPN 2 Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir Nomor Seri Ijazah : DN-09 DI 0055249 tanggal 02 Juni 2012 tercatat atas nama ANCEL.MUS;

- 4.3 Surat Tanda Tamat Belajar SMA N 1/Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rimba Melintang Nomor seri ijazh : DN-09 Ma 0015025 tanggal 15 Mei 2015 tercatat atas nama ANCEL.MUS;

- 4.4 Surat Tanda Tamat Belajar AKADEMI FARMASI INDAH MEDAN Nomor Seri Ijazah : 000006/2018 tanggal 17 September 2018 tercatat atas nama ANCEL.MUS;

- 4.5 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah TINGGI ILMU KESEHATAN INDAH MEDAN Nomor Seri Ijazah Nasional : 482012022000031 tanggal 28 Desember 2022 tercatat atas nama ANCEL.MUS;

5. Bahwa perbaikan/perubahan penulisan nama ANCELMUS SILABAN, Tempat lahir Rimba Melintang, Tanggal lahir 08-03-1997, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa yang tertulis pada perekaman E-KTP Pemohon sebagaimana dimaksud diatas adalah ANCEL.MUS, Tempat lahir Seremban Jaya, Tanggal lahir 08-03-1997;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan demikian dengan nama di E-KTP Pemohon ANCELMUS SILABAN yang tidak sesuai dengan nama yang ada di dalam Ijazah pemohon, mulai dari ijazah Sekolah Dasar (SD), sampai dengan ijazah Strata-1 Pemohon, sehingga Pemohon mengalami kesulitan dalam berurusan secara administrasi dan mengalami kerugian yang timbul dari keadaan tersebut, baik itu kerugian moril maupun materil yang dikarenakan salah satunya Pemohon tidak dapat atau tidak bisa melakukan dan mengikuti seleksi tes CPNS ataupun tidak bisa mengurus dokumen dokumen lain seperti surat Izin; STR Kefarmasian Pemohon yang sesuai dengan bidang keilmuan dan kualifikasi Pendidikan Pemohon untuk itu, oleh karena nama yang ada di Kartu Tanda Penduduk E-KTP Pemohon tidak bersesuaian dengan nama yang ada di Ijazah Pemohon;
7. Bahwa oleh karena Permohonan ini yang sifatnya merupakan permohonan Voluntair tidak mengandung Sengketa dan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan (BUKU II) Edisi 2007, suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika;
 - a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
 - b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
 - c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan. Sehingga permohonan Pemohon ini bukanlah termasuk kedalam Suatu permohonan yang dilarang ataupun terlarang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas untuk Memohonkan Penetapan Pengadilan untuk merubah menyesuaikan nama Pemohon yang ada di Ijazah Pemohon mulai dari ijazah SD, SMP, SMA, DIII, dan S-1 sebagaimana Pemohon sebutkan diatas dengan nama ANCEL.MUS
8. Bahwa Perubahan atau perbaikan dalam penulisan nama ACELMUS SILABAN, Tempat lahir Rimba Melintang, Tanggal lahir 08-03-1997,

Halaman 8 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa yang tertulis pada E-KTP Pemohon sebagaimana tersebut diatas Menjadi Nama ANCEL.MUS Tempat lahir Seremban jaya, tanggal lahir 08-03-1997 haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi/Lembaga yang berwenang untuk memberikan Penetapan yang bersifat Litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perubahan dan/atau perbaikan penulisan tersebut menjadi SAH.

9. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Rokan Hilir dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir yang telah mengeluarkan E-KTP Pemohon tersebut.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir c/q Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan Menetapkan permohonan ini untuk memanggil Pemohon/Kuasanya untuk mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada saat hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk merubah ataupun memperbaiki penulisan nama ANCELMUS SILABAN, Tempat lahir Rimba Melintang, Tanggal lahir 08-03-1997 pada perekaman E-KTP Pemohon dengan Nomor NIK E-KTP tetap; 1407040803970003 menjadi Nama ANCEL.MUS, Tempat lahir Seremban Jaya, Tanggal lahir 08-03-1997;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir setelah menerima salinan penetapan ini untuk melakukan Perubahan atau perbaikan terhadap perekaman E-KTP dan AKTA KELAHIRAN Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tersebut;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon yang timbul karena adanya permohonan ini.

Halaman 9 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini berpendapat lain mohon menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ancelmus, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ancel. Mus, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Ancel. Mus, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Diploma Tiga atas nama Ancel. Mus, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi atas nama Ancel.Mus, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ancelmus, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ancelmus, diberi tanda P-7.

Menimbang bahwa seluruh bukti surat Pemohon tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah pula diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Jamanar Silaban, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi merupakan ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon pada E-KTP yang semula Ancelmus Silaban menjadi Ancel.Mus sebagaimana dalam Ijazah pemohon sejak Sekolah Dasar (SD), Sampai dengan Strata-1 (S1);
 - Bahwa awalnya Pemohon tidak memiliki Akta kelahiran, kemudian pada saat masuk sekolah dasar, Saksi mendaftarkan Pemohon dengan nama

Halaman 10 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ancel.Mus tanpa marga sehingga ijazah SD, SMP, SMA, terbit dengan menggunakan nama Ancel.Mus;

- Bahwa Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan E-KTP Pemohon bernama Ancelmus Silaban;

- Bahwa Saksi belum pernah mengurus perubahan/perbaikan nama pada E-KTP ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Bahwa yang ingin Pemohon perbaiki adalah hanya nama di E-KTP saja.

2. Elieser Martabe Hutagalung, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi merupakan saudara ipar Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dari permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada E-KTP dari Ancelmus Silaban menjadi Ancel.Mus sebagaimana Ijazah SD, SMP, SMA, Diploma-III dan Strata-1 Pemohon;

- Bahwa nama Pemohon di Ijazah SD, SMP, SMA, Diploma-III dan Strata-1 Pemohon adalah Ancel.Mus namun nama Pemohon di Akta Kelahiran, Kartu keluarga dan E-KTP adalah Ancelmus Silaban;

- Bahwa yang ingin Pemohon perbaiki adalah hanya nama di E-KTP saja.

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mohon Pengadilan Negeri Rokan Hilir memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama **ANCELMUS SILABAN**, Tempat lahir Rimba Melintang, Tanggal lahir 08-03-1997 pada perekaman E-KTP Pemohon menjadi Nama **ANCEL.MUS**, Tempat lahir Seremban Jaya, Tanggal lahir 08-03-1997 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dasar hukum dari gugatan *voluntair* atau permohonan merujuk pada Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana memberikan kewenangan atau yurisdiksi *voluntair* kepada Pengadilan dan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3139 K/Pdt/1984, bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa dan juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntair jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan;

Menimbang bahwa bertolak dari hal tersebut di atas, undang-undang memberikan kewenangan *voluntair* (*voluntair jurisdiction*) kepada Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak (*ex-parte*) dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* melalui bentuk permohonan;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana juga di dalam pengaturan teknis peradilan untuk permohonan dalam buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 44 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa merujuk dari ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan diatas, maka mengenai kewenangan Hakim pengadilan menangani perkara permohonan atau *voluntair* diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing yang menyebutkan secara jelas mengenai hal-hal yang memerlukan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa dalam buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009 juga mengatur jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
- c. Permohonan pewarganegaraan;
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, permohonan akta kelahiran, akta kematian;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;

k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa menjual harta warisan;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur hal-hal yang memerlukan penetapan pengadilan mengenai perbuatan yang berkaitan dengan Akta:

- Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan mengenai pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan (berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan, permohonan ini telah dilarang);
- Pasal 36 UU Administrasi Kependudukan mengenai pengesahan perkawinan;
- Pasal 39 UU Administrasi Kependudukan mengenai pembatalan perkawinan;
- Pasal 43 UU Administrasi Kependudukan mengenai pembatalan akta perceraian;
- Pasal 44 dan 45 UU Administrasi Kependudukan mengenai penetapan orang hilang/ kematian;
- Pasal 47 UU Administrasi Kependudukan mengenai penetapan pengesahan anak;
- Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan mengenai penetapan perubahan nama;
- Pasal 56 UU Administrasi Kependudukan mengenai penetapan "peristiwa penting lainnya"

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU Administrasi Kependudukan, Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Sedangkan pada Pasal 68 ayat (1)

Halaman 14 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dikaitkan dengan permohonan Pemohon yang memohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada perekaman e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, tidak termasuk hal-hal yang dapat dimohonkan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Jika diperhatikan lebih jauh, memang terdapat ketentuan mengenai penetapan karena "peristiwa penting lainnya" berdasarkan Pasal 56 UU Administrasi Kependudukan namun jika mengacu pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya berdasarkan penjelasan Pasal 56 UU Administrasi Kependudukan adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang bahwa Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan yang mengatur mengenai penetapan perubahan nama merupakan penetapan yang dikeluarkan untuk Pemohon yang memohon untuk merubah nama pada Akta Pencatatan Sipil dengan contoh seperti Akta Kelahiran, bukan untuk melakukan perbaikan nama *dan/atau* perbaikan data pada data e-KTP sebagaimana permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka mengenai posita selebihnya dan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan gugatan sepihak atau *voluntair*, maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **7 November 2024**, oleh **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Parlindungan Sihombing, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Parlindungan Sihombing, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 16 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran :	Rp	30.000,00
2. ATK :	Rp	50.000,00
3. Materai :	Rp	10.000,00
4. PNBP :	Rp	10.000,00
5. Redaksi :	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah **Rp 110.000,00**

(Terbilang: seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Rhl